

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Profi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

1. Sejarah

Sebelum PTSP, pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman ditangani oleh sebuah unit dengan nama Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap (UPT PSA). Perizinan yang dilayani oleh UPT PSA Kabupaten Sleman berjumlah 26 jenis perizinan (5 instansi teknis). Petugas yang ada di UPT PSA merupakan perwakilan dari SKPD teknis pengampu perizinan. Namun oleh pemerintah Kabupaten Sleman UPTPSA dirasa belum cukup efektif untuk melakukan pelayanan dibidang perizinan dikarenakan lembaga tersebut belum bersifat structural dan dalam proses kepengurusan izin dapat dikatakan belum memiliki wewenang penuh saat itu. Dalam kepengurusan izin UPTSA hanya dapat menerima izin masuk belum dapat mengeluarkan surat izin secara penuh. Untuk proses izin dan yang berhak mengeluarkan izin masih dilimpahkan kepada SKPD terkait.

Kemudian melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, terbentuklah Kantor Pelayanan Perizinan dengan tugas dan fungsi sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan. Kantor Pelayanan Perizinan merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan dan berfungsi sebagai :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan.
2. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan.
3. Pengekoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dgn tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil perubahan tersebut Organisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman telah menjadi lembaga structural yang memiliki wewenang terhadap bidang perizinan. Akan tetapi masih terdapat permasalahan yang dirasa oleh pengguna izin khususnya dibidang perizinan SIUP yang bias terbilang masih kurang transparan dan lambat dalam kepengurusan izinnya. Hal tersebut dikarenakan saat itu Kantor Pelayanan Perizinan hanya memiliki wewenang untuk memproses keluar masuknya izin HO atau izin gangguan, sedangkan jenis izin yang lainnya masih belum bisa diproses. Permasalahan tidak berhenti disitu saja, KPP juga bisa dikatakan saat itu belum memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap keseluruhan izin yang masuk karena fungsi KPP hanya sebagai Front Office terkecuali izin HO, dan yang dapat memproses izin secara penuh masih dilakukan oleh SKPD terkait.

Lalu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan penataan kelembagaan kembali berupa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu maka diterbitkanlah Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan ke 2 atas Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang OPD Kabupaten Sleman serta Perbup No. 24.7 Tahun 2014 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja BPMPT. Disini BPMPT telah memiliki wewenang terhadap keluar masuknya semua jenis izin, namun lagi-lagi masih terdapat kekurangan yaitu dalam proses kepengurusan izin dari

evaluasi dan monitoring masih dilakukan oleh SKPD terkait dikarenakan BPMPT saat itu hanya berfungsi sebagai front office dan back office terhadap izin terkait sehingga hal tersebut dianggap masih kurang efektif dengan besaran organisasi yang ada. Tidak hanya itu BPMPT dirasa oleh masyarakat juga masih kurang transparan dalam kepengurusan izinnya karena masyarakat diharuskan menunggu lama untuk dikeluarkannya surat izin tanpa bisa memantau sampai dimana perkembangan izin yang telah di daftarkan. Mengingat permasalahan tersebut BPMPT saat itu masih memiliki keterbatasan dibidang teknologi sehingga hal tersebut terkesan kurang adanya transparansi yang membuat masyarakat tidak dapat memantau perkembangan izin yang telah masuk.

Kemudian menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan kembali berupa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan sebagai petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut diterbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Berdasarkan hasil perubahan tersebut terdapat sedikit perombakan dibidang teknologi, dan SDM untuk memaksimalkan pelayanan dibidang perizinan agar lebih efektif dan transparan tanpa adanya kendala. Sedangkan jika membicarakan mengenai kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman sudah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa kini Organisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman melalui persetujuan Kepala Dinas telah memiliki

wewenang penuh untuk melaksanakan seluruh jenis izin dari segi teknis, proses evaluasi dan monitoring tanpa harus melimpahkan pada SKPD terkait, sehingga semua jenis izin yang di ajukan bisa langsung diproses dan dipantau melalui teknologi yang telah dikembangkan oleh Pemkab Sleman kepada masyarakat.

Berdasarkan rantai perubahan tersebut diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizina Terpadu dapat lebih masiv dalam melakukan proses izin tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit sehingga dapat lebih memudahkan para investor yang akan melakukan investasinya di kabupaten Sleman mengingat Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten yang tengah berkembang pesat.

2. Visi misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai, berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman menetapkan visi yaitu; “Terwujudnya Pelayanan Perizinan Yang Sederhana, Terbuka Dan Lancar Kepada Masyarakat”

• Penjelasan Visi

Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai suatu instansi pelayanan. Makna

pelayanan adalah kemampuan, sikap dan tanggung jawab dalam memberikan layanan/tanggapan kepada masyarakat pemohon izin. Sederhana adalah salah satu wujud pemberian layanan secara mudah dipahami dan mudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sifat sederhana mengandung maksud ke depan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dituntut untuk selalu dapat mawas diri dan berinovasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai tuntutan zaman.

Terbuka dan lancar dalam artian memberikan informasi tentang prosedur perizinan baik diminta maupun tidak oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

- **Pernyataan Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu telah menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan perizinan, maksudnya memberikan pelayanan kepada masyarakat/pemohon dengan seoptimal mungkin sesuai kewenangan yang dimiliki yaitu sebagai front office dalam pelayanan perizinan.
- b. Mengkoordinasikan suatu pelaksanaan pelayanan dibidang perizinan. Mengkoordinasikan maksudnya adalah berupaya mengkoordinir proses pengolahan perizinan yang dilaksanakan pada instansi teknis /terkait agar pengelolaan perizinan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pelayanan perizinan artinya memberikan pelayanan secara terbuka tidak membedakan satu dengan yang lain, sederhana dan lancar.

3. Kode Etik

- a. Berperilaku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut;
- b. Memiliki toleransi dan menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas;
- c. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;
- d. Mentaati perintah kedinasan dan atasan yang berwenang;
- e. Berpakaian rapi dan sopan;
- f. Bertingkah laku sopan terhadap semua pegawai dan mitra kerja;
- g. Bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan/atau partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
- h. Melaksanakan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional;
- i. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- j. Menjaga data dan/atau informasi milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- k. Melaporkan secara lisan dan/atau tertulis pelaksanaan tugas kepada atasannya;
- l. Bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
- m. Menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan ruang kerja;
- n. Memelihara, melindungi, dan mengamankan peralatan kerja/barang inventaris milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- o. Mengindahkan etika berkomunikasi (bertelepon, menerima tamu, dan surat-menyurat termasuk email);

- p. Mematuhi aturan hukum, aturan kepegawaian, Kode Etik, serta sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil;
- q. Mengembalikan dokumen dan atau barang inventaris yang dipergunakan selama melaksanakan tugas apabila berhenti sebagai pegawai atau selesai memangku jabatan.

4. Tugas Pokok dan Fungs Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fungsi DPMPTT menurut Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 90 Tahun 2016 yang terkait dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Susunan Organisasi DPMPPT

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan terdiri dari:
 - a. Seksi Pendaftaran;
 - b. Seksi Data dan Informasi; dan
 - c. Seksi Pelayanan Pengaduan.
- d. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal; dan
 - c. Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi.
- e. Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
 1. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha;
 2. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha; dan
 3. Seksi Izin Bangunan Gedung.
- f. Bidang Perizinan Usaha terdiri dari:
 1. Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
 2. Seksi Izin Gangguan; dan
 3. Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Personil DPMPPT Kabupaten Sleman

Tabel 4.1
Personil DPMPPT Kabupaten Sleman 2018


NO	NAMA PEGAWAI	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN / ESELON
1	Sutadi Gunarto, SH, M.Hum	IV/c Pembina Utama Muda	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu II.b
2	Sudewi, SE	III/a Penata Muda	Arsiparis Pelaksana Lanjutan
3	Triana Wahyuningsih, S.Si, MT	IV/a Pembina	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu III.a
4	Nardi, S.IP	III/c Penata	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian IV.a
5	Ernawati, A.Md	III/c Penata	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat
6	Nurfayanti	II/c Pengatur	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat
7	Ludovikus Kamari	II/c Pengatur	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat
8	Akhmad Khusyairi	II/c Pengatur	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat
9	Mei Irianta	II/a Pengatur Muda	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat
10	Endang Siti Fatimah, SE	III/d Penata Tingkat I	Kepala Subbagian Keuangan IV.a
11	Khris Susiyanto	III/c Penata	Staf Subbagian Keuangan Sekretariat
12	Eni Sulistyawati, SE	III/c Penata	Staf Subbagian Keuangan Sekretariat
13	Novita Krisna, SE	III/c Penata	Staf Subbagian Keuangan Sekretariat
14	Suwarti	III/b Penata Muda Tingkat I	Staf Subbagian Keuangan Sekretariat
15	Dewiyanti, SE	III/b Penata Muda Tingkat I	Staf Subbagian Keuangan Sekretariat
16	Theresia Martina Oktadiana, SE	III/b Penata Muda Tingkat I	Staf Subbagian Keuangan Sekretariat
17	Sri Suharyanti	III/a Penata Muda	Staf Subbagian Keuangan Sekretariat
18	Romiyati, S.IP	III/c Penata	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi IV.a
19	Martinus Doni Purbo Kuncahyo, SE	III/c Penata	Staf Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat
20	Istiria Indarina, S.Sos, M.M	IV/a Pembina	Kepala Bidang Pendaftaran, Informasi, Pengaduan III.b
21	Dewi Syulamit S, S.Sos, MM	IV/a Pembina	Kepala Seksi Pendaftaran IV.a
22	Sumardiyono, S.Sos	III/c Penata	Staf Seksi Pendaftaran Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan
23	Yuni Artanti, SH	III/c Penata	Staf Seksi Pendaftaran Bidang Pendaftaran, Informasi dan Pengaduan
24	Yatningsih	III/a Penata Muda	Staf Seksi Pendaftaran Bidang Pendaftaran, Informasi dan Pengaduan
25	Muh Humam	II/a Pengatur Muda	Staf Seksi Pendaftaran Bidang Pendaftaran, Informasi dan Pengaduan
26	Agus Puguh Santoso	III/d Penata Tingkat I	Kepala Seksi Data dan Informasi IV.a
27	Erna Arti Astuti Subagyo, SH, M.Hum	IV/a Pembina	Staf Seksi Data dan Informasi Bidang Pendaftaran, Informasi dan Pengaduan
28	Iwan Endaryanto, SH	III/b Penata Muda Tingkat I	Staf Seksi Data dan Informasi Bidang Pendaftaran, Informasi dan Pengaduan

NO	NAMA PEGAWAI	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN / ESELON
29	Agus Prawata, S.S.T	III/a Penata Muda	Staf Seksi Data dan Informasi Bidang Pendaftaran, Informasi dan Pengaduan
30	Kus Hermi Ida Nurtanti, SH	III/c Penata	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan IV.a
31	Atabik Ahmad, SH	III/c Penata	Staf Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Pendaftaran, Informasi dan Pengaduan
32	Sri Wahyuni Tri Kuntari, S.IP	III/a Penata Muda	Staf Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Pendaftaran, Informasi dan Pengaduan
33	Indriana Puji Lestari, SE, MM	IV/a Pembina	Kepala Bidang Penanaman Modal III.b
34	Arjunandir, SE, MM	IV/a Pembina	Kepala Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal IV.a
35	Retno Handayani, SE	III/c Penata	Staf Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
36	Sriyana, SE	III/d Penata Tingkat I	Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal IV.a
37	Eddy Sarjito	III/b Penata Muda Tingkat I	Staf Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal
38	Darus, S.Sos, M.E.	III/d Penata Tingkat I	Kepala Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi IV.a
39	Bondan Yudho Baskoro, SH	III/b Penata Muda Tingkat I	Staf Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi
40	Fadilah Marasabessy, SH	III/b Penata Muda Tingkat I	Staf Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi
41	Dwi Rismanto	II/d Pengatur Tingkat I	Staf Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi
42	Subari	II/c Pengatur	Staf Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi
43	Riyanto, ST, M.Si	III/d Penata Tingkat I	Kepala Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang III.b
44	Tamzis Sarwana, S.Sos, M.I.P	III/d Penata Tingkat I	Kepala Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha IV.a
45	Satyo Riessadono, ST	III/c Penata	Staf Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha
46	Dendra Sunanto Harjono, ST	III/b Penata Muda Tingkat I	Staf Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha
47	Dwi Handoko Wiyoto, S.STP, M.Ec.Dev	IV/a Pembina	Kepala Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha IV.a
48	Titiek Untari, SE	III/d Penata Tingkat I	Staf Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha
49	Muhammad Arif Nurwahid, A.Md	III/a Penata Muda	Staf Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha
50	Harjaka, S.ST	III/d Penata Tingkat I	Staf Seksi Izin Bangunan Gedung
51	Sutriyana, SH	III/c Penata	Staf Seksi Izin Bangunan Gedung
52	Aris Winarno, A.Md	II/d Pengatur Tingkat I	Staf Seksi Izin Bangunan Gedung
53	Dra. Setyowati, MM	IV/a Pembina	Kepala Bidang Perizinan Usaha III.b
54	Adi Susetyo Kurnianto, S.STP	III/d Penata Tingkat I	Kepala Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi IV.a
55	Sigit Priyatno, S.Si	III/b Penata Muda Tingkat I	Staf Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi
56	Raden Roro Triwahyuni	III/b Penata Muda Tingkat I	Staf Seksi Izin Gangguan
57	Dra. Hidayah Riyatiningsih	III/d Penata Tingkat I	Kepala Seksi Izin Usaha Perindustrian, Perdagangan IV.a
58	Dra. Dewi Nurhati	III/d Penata Tingkat I	Staf Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

7. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



8. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman
2. Peraturan Bupati Sleman No. 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan